



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Laman www.diktiristek.kemdikbud.go.id

Nomor : 0746/E4/DT.04.01/2023

22 Februari 2023

Hal : Batas Waktu Penerimaan Usul Penilaian Angka Kredit untuk Kenaikan Pangkat/Jabatan bagi Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) Tahun 2023

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kemendikbudristek
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XII
3. Pimpinan pada Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian di seluruh Indonesia
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi di seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Atas hasil kerja Pejabat Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) yang dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2022, tetap dapat dinilai Angka Kreditnya berdasarkan Peraturan Menteri yang mengatur JF masing-masing;
2. Usulan ditujukan kepada Direktur Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dengan mengirimkan dokumen usulan melalui surel kariertendik@kemdikbud.go.id;
3. Batas akhir usulan penilaian angka kredit PLP atas hasil kerja yang dilaksanakan sampai 31 Desember 2022 paling lambat tanggal **30 April 2023**;
4. Pedoman untuk usulan penilaian angka kredit yang dimaksud diatur pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 88/E/KPT/2021 tanggal 01 Juli 2021;
5. Adapun persyaratan administrasi untuk usulan yang dimaksud diatur pada ketentuan Surat Edaran Direktur Sumber Daya 2115/E4/TI.00.02.2021 tanggal 22 Juli 2021.

Perlu kami sampaikan bahwa jika dokumen usulan yang kami terima melewati batas waktu yang telah ditentukan serta dokumen usulan tidak sesuai dengan ketentuan persyaratan, maka **usulan penilaian angka kredit PLP tidak dapat kami proses lebih lanjut, untuk selanjutnya akan diproses dengan penilaian yang sesuai dengan PermenPANRB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.**

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Sumber Daya,



Mohammad Sofwan Effendi
NIP 196404031985031008

Tembusan:

1. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi
3. Kepala Biro SDM Kemendikbudristek.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRÉ